

Analisis Yuridis Mengenai Tindakan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Spontan Guna Membela Diri

Nadita Maulida¹, Ikhwanul Muslim^{2*}, Rahmatullah Ayu Hasmiati³

¹ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

² Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

³ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

im671@umkt.ac.id

ABSTRAK

Menurut pasal 338 KUHP, tindak pidana pembunuhan diatur dalam beberapa undang-undang. Namun demikian, menurut pasal 338 KUHP, ada beberapa keadaan dimana tindak pembunuhan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat obyektif. Dalam beberapa kasus pembunuhan ditemukan bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah korban kejahatan lain; dalam upaya untuk mencegah lebih banyak kekerasan atau bahaya terhadap hidupnya, si pembunuh akan membunuh si penyerang secara sukarela atau merasa terpaksa melakukannya. Ide dasar pembunuhan adalah apa yang coba didefinisikan oleh penelitian ini. Pendekatan yurisdiksi normatif digunakan dengan teknik penelitian garis. Penelitian menunjukkan bahwa membunuh seseorang untuk membela diri tidak dapat dihukum oleh hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 491 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman atau penyerangan langsung dan dapat dilakukan untuk membela harta benda sendiri atau milik orang lain.

Kata kunci : Pembelaan Diri, Pembunuhan, Pidanaan

ABSTRACT

According to article 338 of the Criminal Code, the crime of murder is governed by several laws. Nevertheless, according to article 338 of the Criminal Code, there are a number of situations in which the murderous act does not entirely meet the objective requirements. It has been found in some murder instances that the killer was really a victim of some other crime; in an effort to prevent more violence or danger to his life, the killer either murders the assailant voluntarily or feels compelled to do so. The basic idea of murder is what this study is trying to define. A normative jurisdictional approach is used by the line research technique. Research shows that murdering someone in self-defense is not punishable by law. This is in line with Article 491 of the Criminal Code, which provides that crimes are committed in response to immediate threats or attacks and can be carried out in defense of one's own or another's property

Keywords : Self-Defense, Murder, Criminal Punishment

1. Latar Belakang

Karena sifat sosial bawaan kita, kita dirancang untuk mengandalkan dan membantu satu sama lain dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari. Nama

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sifat dan kepribadian yang beragam, maka wajar jika manusia saling berinteraksi bahkan terkadang berselisih paham dalam lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti konflik sosio-emosional, kemiskinan, kurangnya pendidikan, lingkungan hidup, dan masalah serupa lainnya semuanya dapat berkontribusi terhadap konflik antarpribadi. Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, kegiatan yang membahayakan nyawa seseorang yaitu pembunuhan merupakan hal yang lumrah ketika terjadi perseteruan.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Akar kata dari pembunuhan adalah membunuh. Ada beberapa klasifikasi pembunuhan, antara lain

- Membunuh seseorang dengan kecenderungan jahat dan menggunakan senjata mematikan adalah tindakan pembunuhan. Apabila si pembunuh berniat membunuh dan mempunyai rencana membunuh, maka dinyatakan bahwa ia membunuh dengan sengaja. Penggunaan alat yang disengaja dalam pembunuhan mencakup berbagai macam metode, seperti penikaman, penembakan, pemukulan, aliran listrik, dan sebagainya.
- Pembunuhan yang terkesan terencana, khususnya pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang seringkali tidak mematikan. Kematian korban tidak direncanakan; sebaliknya, korban menderita luka dalam atau meninggal karena sebab lain.
- Kematian karena paksaan atau kecelakaan, didefinisikan sebagai hilangnya nyawa sebagai akibat dari kesalahan dalam pengambilan keputusan atau perencanaan, dan bukan tindakan yang direncanakan dan disengaja. Namun korban merasa tidak punya pilihan selain membunuh demi melindungi dirinya dari bahaya yang akan terjadi.

Banyak sekali pembunuhan yang terjadi di sekitar kita di Indonesia, dan laporan mengenai kejahatan keji ini sering muncul di media. Motivasi para pembunuh bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Pencurian, pemerkosaan, pertengkaran, perselisihan warisan, balas dendam, iri hati, dan emosi lainnya semuanya dapat mengarah pada pembunuhan. Terlepas dari itu, hak asasi manusia

di Indonesia berfungsi sebagai perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan, serta menjamin hak hidup bagi semua orang.¹

Hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, merupakan hak *asasi* yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia karena sifat dan hakikatnya. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, agama, orientasi seksual, asal kebangsaan, atau afiliasi agama, berhak atas hak asasi manusia yang sama, itulah sebabnya hak-hak tersebut disebut hak asasi manusia universal. Namun hak ini tidak timbul dari sumber eksternal; sebaliknya, hal ini bersifat intrinsik bagi setiap manusia hanya karena menjadi manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas hak asasi seseorang karena hak tersebut sudah melekat.

Pasal 1 angka 1 UU HAM memberikan definisi normatif mengenai hak asasi manusia di Indonesia, yang berbunyi: Penghormatan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia bermula dari kenyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai sifat-sifat tertentu yang melekat dan melekat pada dirinya. hak yang tidak dapat dicabut sebagai makhluk-Nya. Selanjutnya negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu wajib menjalankan perannya dalam menjunjung tinggi dan menjaga harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia, menurut pasal ini, adalah hak-hak baku yang tidak dapat diambil oleh manusia lain atau makhluk hidup lain karena bersifat mendasar, diberikan oleh Tuhan, dan tidak dapat diubah.

Hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk hidup, semuanya dituangkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berkaitan dengan kebebasan dan hak *untuk hidup* pada khususnya. Hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui oleh negara sebagai manusia, dan hak untuk bebas dari tuntutan yang berlaku surut, semuanya merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Masyarakat mempunyai hak untuk melindungi hak-hak tersebut sepanjang hak tersebut ada, dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hal yang aneh bagi para korban untuk

¹ Muklim, Julia Vita Lyta Magdalena, dan Aloysius Lukas S. Soesilo. "Dinamika Psikologi Pelaku Pembunuhan dengan Korban Lebih Banyak Satu Orang : Studi Kasus Dua Pelaku." *Ide Psiko* 16.1 (2018): 11-27.

membenarkan tindakan kriminal mereka, termasuk pembunuhan paksa, dengan mengklaim hak-hak tersebut.

Yang terkodifikasi sebagian ke dalam KUHP adalah tiga jilid yang membentuk hukum pidana Indonesia: buku pertama, ketentuan pokok, buku kedua, tindak pidana, dan buku ketiga, pelanggaran. Buku kedua dan ketiga masing-masing membahas kejahatan dan kekerasan, dan menguraikan aturan hukuman dan jenis perilaku yang dianggap kriminal. Untuk dapat dianggap pidana, suatu perbuatan harus memenuhi kriteria tertentu; kriteria ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:²

1. Memiliki Tindakan dan perilaku.
2. Tindakan yang melanggar hukum atau melanggar hukum.
3. Kesalahan (disebabkan oleh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan).

Terancam sanksi pidana atau akibat pidana.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, SR Sianturi mengartikan tindak pidana sebagai suatu kegiatan yang terjadi di suatu tempat tertentu, melanggar kewajiban, mempunyai sanksi hukum, melawan hukum, dan mempunyai unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³ Ada dua kategori utama yang dapat diambil dari lima faktor yang tercantum di atas: subyektif dan obyektif. Pada saat yang sama, unsur obyektifnya adalah kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah ilegal, baik secara eksplisit dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang atau undang-undang, dan bahwa mereka yang tidak mematuhi persyaratan ini akan menghadapi hukuman pidana. Perbuatan tersebut juga harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.

Dalam konteks ini, “komponen subyektif” mengacu pada aspek-aspek identitas pelaku yang bersifat intrinsik atau terhubung dengan identitasnya, seperti perasaan dan pemikiran terdalamnya. Sedangkan komponen obyektif adalah komponen yang bersifat situasional, yaitu komponen yang berkaitan dengan

² Dojava, Jessica. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Noodweer Excess* Dalam Kasus Pembunuhan (Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung No 103 K/PID/2012)." *Lex Privatum* 11.3 (2023).

³ Kaudis, Dewi Misi. "Ikhtisar Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP." *Lex Kejahatan* 10.3 (2021)

konteks di mana tindakan aktor harus dilaksanakan. Berikut adalah komponen subjektif dari suatu kejahatan:

1. Disengaja (dolus) atau tidak disengaja (culpa).
2. Dengan tujuan untuk mencoba atau mengusut pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023.
3. Penggunaan atau label yang berbeda, termasuk yang terkait dengan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
4. Persiapan yang disengaja, sebagaimana dituangkan dalam delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau UU 1/2023, atau voorbedachte raad.
5. Emosi takut atau vrees, yang dituangkan dalam penciptaan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 308 KUHP atau UU 1/2023.

Suatu perbuatan pidana harus mencakup komponen-komponen obyektif sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Ciri-ciri pribadi seorang penjahat, seperti “kondisi menjadi pegawai pemerintah” dalam tindak pidana jabatan atau “kondisi menjadi pengurus atau komisaris suatu usaha perseroan terbatas” dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 KUHP. UU 1/2023...
3. Konsep sebab-akibat mengacu pada hubungan antara suatu aktivitas dan realitas yang dihasilkannya.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dilakukan tanpa adanya rasa bersalah adalah dasar pemikiran dari hukuman pidana. Kesalahan merupakan suatu komponen tindak pidana yang tunduk pada hukum pidana menurut pandangan ini. Oleh karena itu, perlu adanya rasa bersalah seseorang agar ia dapat dikenai tindak pidana apabila ia diakui sebagai subjek hukum.⁴

Bagaimana dengan situasi ketika beberapa orang kehilangan nyawanya karena mempertahankan harta benda atau nyawanya dari orang lain. Hak Asasi Manusia di Indonesia menjamin bahwa setiap individu atau komunitas

⁴ Analisis Yuridis Tentang Tidak Mempertimbangkan Alasan Pengampunan Dalam Kasus Penganiayaan

mempunyai hak untuk hidup dan menjaga harta bendanya. Apakah perilaku ini masih dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Sementara itu, pencarian kebenaran nyata, khususnya identifikasi pelaku yang patut didakwa, merupakan tujuan utama hukum pidana. Tujuan ini memerlukan banyak penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Kemungkinan besar akan ada penahanan terhadap tersangka untuk alasan penyidikan.⁵

Misalnya, menurut kronologi yang diberikan, salah satu kasus berikut melibatkan tindakan pembelaan diri Pak Muhyani yang dapat dibenarkan dia menikam seorang pencuri kambing hingga tewas—setelah pencuri tersebut mengacungkan parang yang telah disiapkan saat dia ditangkap oleh Pak. Muhyani. Menanggapi hal tersebut, Pak melakukan perlawanan hingga mengakibatkan korban tewas akibat luka tusuk di bagian dada. Hal ini dikenal dengan istilah pembelaan mendesak atau pembelaan koersif dalam hukum pidana. *Noodweef* menyebutnya.⁶

Seperti yang terlihat dalam kasus Pak Muhyani di atas, tidak semua korban secara pasif membiarkan dirinya dijarah. Beberapa korban melakukan perlawanan, baik untuk membela diri atau untuk menggagalkan penjahat. Jika korban merasa terintimidasi, mereka akan melawan perampok dan reaksi perampok, baik untuk membela diri atau sebaliknya, dapat mengakibatkan kerugian serius atau bahkan kematian.⁷

Menganalisis apakah suatu kegiatan dalam suatu peristiwa hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal hukum pidana tertentu merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah perbuatan yang dimaksud merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu komponen penyerangan harus disesuaikan atau dipadankan dengan porsi atau kejadian yang bersifat insidentil. Ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa kejadian tersebut

⁵ Julaidin , Julaidin , dan Rangga Prayitno . "Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai pembelaan yang dipaksakan." *Jurnal Swara Justisia UNES* 4.1 (2020): 33-38.

⁶ Tempo.CO Kasus Muhyani Bunuh Kambing Pencuri Dihentikan, Berikut Kasus Korban Membela Diri hingga Jadi Tersangka <https://nasional.tempo.co/read/1810493/perkara-muhyani-kill-pencuri-kambing-dihentikan-berikut-kas-korban-membela-diri-jadi-tersangka>

⁷ Anak Agung Gede Agung, AA Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perampokan Pembunuhan Berdasarkan Pembelaan Paksa" *Jurnal Tafsir Hukum*, Vol.2, no.1 – April 2021, Hal.1-7

merupakan tindak pidana yang mana pelakunya dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika keadaan memungkinkan.

Namun demikian, perlu disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada atau tidak dapat dibuktikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa sesuatu telah terjadi, namun hal tersebut belum tentu ilegal sehingga bukan merupakan kejahatan. Selain itu, suatu tindakan mungkin telah terjadi sesuai dengan deskripsi peristiwa dalam artikel terkait, namun pelakunya mungkin tidak bersalah dan/atau aktivitas tersebut mungkin tidak melanggar hukum.

2. Metode Penelitian

Dengan mengkaji undang-undang, penelitian ini menggunakan metode normatif dan hukum. Semua yang Anda lihat di sini berdasarkan penelitian hukum yang saya lakukan dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier. Sebelum melakukan analisis kualitatif, bahan hukum dikumpulkan melalui kajian pustaka atau studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Tindakan Pembunuhan

Menurut KUHP, setiap kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengakhiri nyawa manusia dianggap pembunuhan. Seseorang melakukan pembunuhan ketika mereka "membunuh", yang pada dasarnya berarti "membunuh" atau "mengambil nyawa". Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan tuduhan pembunuhan dan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP.⁸

Suatu perbuatan hanya dapat dikenakan pidana dengan adanya undang-undang, menurut konsep hukum. Tidak ada definisi tegas mengenai “pembelaan paksa” atau “pembelaan sebagai hak dan tanggung jawab seseorang” dalam

⁸ Wahyutomo, Matheus Drisuto Her. "Konsekuensi Pertahanan Diri Hilangnya Nyawa Orang Lain." *Jurnal Mitra Manajemen* 5.12 (2021): 847-862.

KUHP. Namun, seorang pengacara memberikan penjelasan menyeluruh tentang pembelaan yang dipaksakan. Penting untuk dicatat bahwa artikel tersebut tidak memberikan rekomendasi atau perintah apa pun, melainkan hanya mengacu pada kejahatan “mereka yang wajib melindungi dirinya sendiri” dalam situasi kritis, ketika mereka dipaksa atau ditolak karena keadaan yang mendesak. Ada banyak korban dari berbagai jenis kejahatan dalam banyak kasus, tidak mempunyai pilihan selain berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri, harta benda mereka, dan orang lain. Keseimbangan yang sehat antara penyerangan dan perlawanan sangatlah penting. Bila digunakan untuk membela diri, harus dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain, sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hak korban untuk membela diri menjadikan pembelaan itu sendiri melanggar hukum, itulah sebabnya hal ini terjadi. Alasan pembenaran adalah hal ini.⁹

Ada banyak alasan dalam hukum pidana yang memungkinkan pengadilan menolak kesalahan atau hukuman terdakwa. Hal ini dijelaskan dengan istilah "penalaran pemberantasan kejahatan". Hukuman pidana harus dihapuskan karena perintah hakim. Beberapa situasi diatur dalam aturan ini di mana pelanggar tidak dikenakan hukuman meskipun telah melakukan semua pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Mengingat sifat kejahatan yang luar biasa dan keadaan unik pelaku, hakim menentukan apakah ia mempunyai wewenang untuk memutuskan kasus yang sedang dihadapi atau tidak. Sekalipun tingkah laku seseorang sesuai dengan bahasa pelanggarannya, ada situasi tertentu yang membuat hukuman tidak mungkin dilaksanakan, dan hal itu diatur oleh aturan dalam hukum pidana. Alasan penghapusan adalah situasi khusus ini.¹¹

Noodweer adalah definisi hukum pidana tentang pembelaan diri yang dipaksakan, hal ini terjadi ketika korban kejahatan mendapati dirinya dalam posisi yang mengerikan dan tidak punya pilihan selain membela diri, keluarganya, dan

⁹ Yosbenhard , Andreas, dan Khilmatin Maulida . " Tersangka Pembebasan Dugaan Pembunuhan oleh Korban Perampok untuk Membela Diri ." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3 (2022): 6539-6544.

¹⁰ Romadoni Wijaya, DD, & Mardinasyah , HZ (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Mahasiswa Baru* , 3 (3), 320–330.

¹¹ Belalo , Chandra. " Praktek Pengadilan Tentang Pembelaan yang Dipaksa Mengakibatkan Perampasan Nyawa Penyerang oleh Terdakwa ." *Lex Privatum* 11.3 (2023).

harta benda mereka. Salah satu hak dan tanggung jawab hukum setiap individu adalah hak membela diri guna melindungi kehidupan, penghidupan, harta benda, dan kehormatannya. Selain itu, setiap orang mempunyai hak bawaan untuk membela diri ketika merasa terancam.¹²

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur pembelaan paksa (*Noodweer*), dan dalam KUHP sendiri ada dua macam pembelaan paksa: (1) pembelaan diri dalam batasan yang diperbolehkan, dan (2) pembelaan diri di luar batas tersebut. batas (*Noodweerexes*). Berikut komponen masing- masing jenisnya:

1. Baik pembelaan diri secara sukarela maupun tidak, meliputi:
 - a. Ada serangan.
 - b. Entah serangan itu terjadi entah dari mana, atau dikatakan terjadi pada suatu saat.
 - c. Serangan yang diberikan tidak sah
 - d. Pelecehan terhadap orang lain, martabatnya, harta bendanya, keamanannya, atau bahkan diri sendiri.
 - e. Noodzakelijk atau perlawanan bersifat darurat; Dan
 - f. Harus ada proporsionalitas antara metode dan objek pertahanan.

Selain itu, pembelaan atas paksaan harus tunduk pada ketentuan berikut:

- a. Hal itu dilakukannya karena merasa tidak punya pilihan lain selain membela diri dari akibat perbuatannya.
- b. Tujuan pembelaan adalah untuk menjaga martabat, integritas, atau harta benda seseorang atau kelompok.
- c. Entah dari mana, serangan ilegal terjadi.

Standar-standar ini membahas aspek- aspek pertahanan darurat dengan cara yang serupa namun lebih sederhana.

2. Ketika *Noodweer* benar-benar cemas, takut, atau marah, misalnya, dia mungkin melancarkan serangan berlebihan untuk membela diri. Keduanya bertumpu pada premis “Situasi terpaksa mempertahankan apa yang harus

¹² Muhammad Donny Armiyanto , PL Tobing “Menindak Pidana Pembunuhan Karena Memaksa Membela Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID/SUSANAK/2020/PN.KPN.)” Jurnal Ilmiah Publica , Hal 3

dilakukan”, sebagaimana tertuang dalam *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*¹³

Tidak seorang pun dapat dihukum karena melakukan tindakan membela diri dalam menanggapi penyerangan yang melawan hukum atau ancaman penyerangan terhadap dirinya sendiri, orang lain, kehormatan moralnya (*eerbaarheid*), atau harta bendanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. KUHP. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri dari kekerasan yang melanggar hukum jika merasa terancam. Yang dipertaruhkan mungkin kehormatan, harta benda, atau nyawa. Sebagai kecenderungan alami, setiap orang mempunyai hak dan kemampuan yang melekat untuk membela diri, harta bendanya, dan orang lain dari bahaya.

Berikut adalah tiga gagasan yang dikemukakan oleh Schaffmeister yang berkaitan dengan pertahanan kekuatan:¹⁴

1. Asas Subsidiarias. Utamakan melakukan apa yang boleh dan tidak dilarang oleh undang-undang. Misalnya, seseorang harus memilih untuk melarikan diri jika ia mendapati dirinya berada dalam posisi genting dan mempunyai sarana untuk melakukannya.
2. Asas Proporsionalitas. Menghindari tindakan yang terlalu parah adalah hal yang paling penting. Di sini, sangat penting untuk menyelaraskan rencana dan kegiatan. Pencurian kue dari toko, misalnya, mengakibatkan hukuman mati bagi seorang anak kecil. Menurut kami, hubungan antara suatu kegiatan dengan hasilnya jelas tidak linier.
3. Asas Culpa In Causa. Pada akhirnya, setiap orang harus menanggung dampak dari tindakannya sendiri. Pembelaan atas paksaan tidak akan bisa dilakukan dalam kasus seperti ini. Salah satu contohnya adalah seorang pria berusia 20 tahun yang menerobos lampu merah dan bertabrakan dengan pejalan kaki saat mengendarai sepeda motornya; dia tidak memiliki SIM. Ketika laki-laki menabrak pejalan kaki, mereka melanggar hukum dan melakukan kejahatan.

¹³ Keduanya bertumpu pada premis “Situasi terpaksa mempertahankan apa yang harus dilakukan”, sebagaimana tertuang dalam *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*

¹⁴ HukumOnline.Com, Hukum Pembunuhan dalam Bela Diri Nafiatul Munawaroh , SH, MH diakses 30 Desember 2022 <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/Hukumnya-memkill-cause-membela-diri-lt5d392658ad270/>

Sejak itu, pria tersebut tidak berdaya untuk menghentikannya dan menerima pukulan atas semua yang telah dilakukannya.

Ada tiga kesalahan yang menjadi ciri tindakan melawan hukum pembelaan diri, sebagai berikut:

1. Orang yang dengan sengaja memikirkan, mengharapkan, menginginkan, atau menginginkan sesuatu.
2. Culpa, atau kelalaian, berada di antara tindakan yang disengaja dan ceroboh, yang pertama merupakan tindakan yang tidak terlalu serius. Artinya, pelaku tidak mempunyai rencana untuk menggunakan keahliannya.
3. Fakta bahwa kesalahan tidak dapat terjadi tanpa adanya tindakan ilegal memberikan penjelasan.

Apa yang dikenal sebagai *Noodweer Exces*, penggunaan metode pembelaan diri di luar yurisdiksi sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun penggunaan kekuatan berlebihan untuk membela diri (*Noodweer Exces*) diperbolehkan dalam hukum Indonesia, namun hal ini tidak memberikan seseorang hak untuk melanggar hukum. Bahkan, membuka peluang untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang tidak mempunyai pilihan selain melanggar hukum demi membela diri. Sepanjang unsur-unsur tindak pidananya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu pelaku menderita tekanan psikis yang sangat berat akibat penganiayaan atau ancaman kekerasan, yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga yang lain. Ketika ada risiko, hal itu dilakukan.¹⁵

Syarat-syarat berikut berlaku bagi seseorang yang membunuh seseorang karena keterpaksaan (*noodweer*) untuk membela diri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 KUHP:

- a. Jika seseorang menggunakan kekerasan untuk melindungi orang, properti, atau kehormatannya dari serangan atau ancaman yang melanggar hukum, mereka tidak akan dikenakan penutupan pada saat itu.

¹⁵ Samudera, Irwandi. "Pembelaan Paksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." (2020).

- b. Memperluas pertahanan hingga batas maksimal karena trauma psikologis parah yang disebabkan oleh penyerangan atau ketakutan akan serangan tidak dianggap kriminal.

Bukanlah suatu kejahatan bila seseorang melakukan tindakan untuk membela diri atau sebagai reaksi terhadap bahaya yang segera dan wajar terhadap dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari orang yang bermaksud melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Akibatnya, hukuman bagi pembunuh yang dipaksa membela diri tidak dapat diterapkan. Kasus ini dapat ditutup jika ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim pembelaan diri.

4. Kesimpulan

Menurut Pasal 344 KUHP, suatu perbuatan dapat dianggap pembunuhan apabila memenuhi kriteria obyektif, antara lain pembunuhan orang lain dengan sengaja atau terpaksa. Pasal 49 ayat 1 dan

2 KUHP menyebutkan tindak pidana dilakukan dalam keadaan yang membahayakan atau menyerang orang, harta bendanya, atau kedua-duanya. Oleh karena itu, membunuh seseorang yang bertindak secara spontan atau terpaksa untuk membela diri tidak dapat dihukum secara pidana. Selain itu, aspek pertahanan darurat dan pertahanan paksa, serta keadaan sekitar pembunuhan, dapat mengungkap apakah pembunuhan tersebut terjadi secara spontan atau karena paksaan. Jika perbuatan itu sendiri memenuhi kriteria tersebut, maka pembunuhan tersebut dapat dibenarkan sebagai pembelaan.

Daftar Pustaka

- Agung, Anak Agung Gede, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Perampokan Berdasarkan Pembelaan Paksa." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 1-7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Armianto, Muhammad Donny, dan PL Tobing. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pemaksaan untuk Membela Diri (Studi Kasus Putusan Nomor

- 1/PID/SUS.ANAK/2020/PN.KPN.).” *Jurnal Ilmiah Publik* 10.2 (2022): 370-379. <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.7813>
- Belalo, Chandra. Praktek Pengadilan Mengenai Pembelaan Paksa yang Mengakibatkan Terdakwa Merampas Nyawa Penyerang. *Lex Privatum* 11.3 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47493>
- Dojava, Jessica. “Peninjauan Kembali Penerapan *Ekses Noodweer* dalam Kasus Pembunuhan (Studi Putusan MA No. 103 K/PID/2012).” *Lex Privatum* 11.3 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46932>
- Heatubun, LHR., Sabila S, M., Risqullah H, MIM, & Irawan, F. (2022). Perbuatan Berlebihan *Noodweer* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Pembelaan Diri, Harta dan Kehormatan. *Jurnal Hukum, Administrasi, dan Ilmu Sosial* , 2 (2), 91–99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>
- HukumOnline.Com, Hukum Membunuh untuk Membela Diri Nafiatul Munawaroh, SH, MH diakses 30 Desember 2022 <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/ Hukumnya- mkill-karena- membela-diri- lt5d392658ad270/>
- Julaiddin, Julaiddin, dan Rangga Prayitno. “Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan paksa.” *Jurnal Swara Keadilan UNES* 4.1 (2020) 33-38. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.144>
- Kaawoan, Gabriela K. “Perlindungan hukum bagi terdakwa dan terpidana pelaku tindak pidana pembunuhan.” *Lex Administratum* 5.1 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15140>
- Kaudis, Dewi Misi. “Peninjauan Kembali Pelaku Pembunuhan yang Dipaksa Membela Diri Sesuai Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP.” *Lex Crimen* 10.3 (2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/excrimen/article/view/33128>
- Muklim, Julia Vita Lyta Magdalena, dan Aloysius Lukas S. Soesilo. “Dinamika Psikologis Pelaku Pembunuhan dengan Korban Lebih dari Satu: Studi Kasus Dua Pelaku.” *Ide Psiko* 16.1 (2018): 11-27.

[https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.p](https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/2494)

[hp/PSYCHOIDEA/article/view/2494](https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/2494)

Kasus Muhyani Bunuh Pencuri Kambing Dihentikan, Berikut Kasus Korban Membela Diri hingga Jadi Tersangka

<https://nasional.tempo.co/read/1810493/perkara-muhyani-kill-pencuri-kambing-dihentikan-berikut-kas-korban-membela-diri-jadi-tersangka>

Permana, Hadi Putra, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. “ Analisis Peradilan Tidak Mempertimbangkan Alasan Pengampunan dalam Kasus Penganiayaan Perampok Karena Pembelaan Diri (Studi Putusan Nomor 01/PID. SUS-ANAK/2020/PN.KPN).” *Jurnal Komunitas Yudisial* 4.2 (2021): 212- 223. [https://ejournal.undiksha.ac.id/index.ph](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38060)
[p/jatayu/article/view/38060](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38060)

Romadoni Wijaya, DD, & Mardinasyah, HZ (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Mahasiswa Baru* , 3 (3), 320–330.
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>

Samudera, Irwandi. “Pembelaan Paksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” (2020). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29209>

Thomas, Agatha Nalaroses, dan Marthsian Y. Anakotta. “Penerapan Asas *Noodweer* dalam Kasus Anak yang Berjuang dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 2135-2141. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2463>

Wahyutomo, Matheus Drisuto Her. "Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain." *Jurnal Mitra Manajemen* 5.12 (2021): 847-862. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i12.594>

Yosbenhard, Andreas, dan Khilmatin Maulida. "Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Perampokan untuk Pembelaan Diri." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3 (2022): 6539-6544.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4163>